

KEBEASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI

DI ERA DIGITAL : PERSPEKTIF HAM

FREEDOM OF OPINION AND EXPRESSION

IN THE DIGITAL ERA: A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

Ayu Nurhaliza Tasimia,^{1*} Asep Suherman²

^{1,2}Universita Bengkulu, Indonesia

*Email: ayunurhaaliza@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam konteks konflik bersenjata, dengan studi kasus pada konflik Israel-Palestina yang telah lama berlangsung. HAM merupakan hak mendasar yang seharusnya dijunjung tinggi dan dilindungi, bahkan dalam situasi konflik. Namun, realitas menunjukkan banyaknya pelanggaran HAM, terutama di wilayah Palestina, yang berdampak pada hak hidup, kebebasan, dan keselamatan pribadi warga sipil. Hukum internasional, melalui Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan, telah menetapkan perlindungan bagi populasi sipil dan mengatur kewajiban pihak yang bertikai untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan, serta menghindari serangan yang berlebihan. Meskipun demikian, penerapan aturan ini mengalami berbagai kendala yang mengakibatkan pelanggaran HAM terus terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka, mengkaji aturan-aturan hukum internasional yang relevan dan laporan-laporan terkait. Analisis difokuskan pada kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, militer, dan ideologis dari pihak-pihak bertikai. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat kebutuhan mendesak untuk mencari solusi efektif dalam melindungi hak asasi manusia di wilayah konflik ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan komprehensif tentang pentingnya penerapan HAM dalam konflik bersenjata dan menawarkan rekomendasi bagi upaya perlindungan HAM yang lebih efektif di masa mendatang.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Konflik Bersenjata; Palestina; Perlindungan Warga Sipil; Hukum Internasional.

ABSTRACT

This research discusses the application of human rights principles in the context of armed conflict, with a case study of the long-standing Israeli-Palestinian conflict. Human rights are fundamental rights that should be upheld and protected, even in conflict situations. However, reality shows that there are many human rights violations, especially in the Palestinian territories, which have an impact on the rights to life, freedom and personal safety of civilians. International law, through the Geneva Conventions and Additional Protocols, has established protection for civilian populations and regulates the obligations of conflicting parties to distinguish between combatants and non-combatants, and avoid excessive

attacks. However, the implementation of this rule experiences various obstacles which result in human rights violations continuing to occur. This research uses a normative juridical approach with a literature study method, examining relevant international legal rules and related reports. The analysis focuses on the gap between legal norms and practice in the field, which is influenced by political, military and ideological factors of the conflicting parties. Based on research findings, there is an urgent need to find effective solutions to protect human rights in these conflict areas. It is hoped that this research can provide a comprehensive view of the importance of implementing human rights in armed conflict and offer recommendations for more effective human rights protection efforts in the future.

Keywords: Human Rights; Armed Conflict; Palestine; Citizen Protection Civil; International Law.

A. LATAR BELAKANG

Isu kebebasan masyarakat sipil (civil liberties) pada saat reformasi digulirkan menjadi salah satu isu utama yang disuarakan. Salah satu bentuk kebebasan yang dimaksud berupa kebebasan pers, kebebasan berpolitik, serta adanya kekuatan oposisi. Ketiga hal tersebut menjadi isu utama yang disuarakan karena dianggap dapat berfungsi sebagai alat perjuangan politik lebih lanjut. Sistem demokrasi yang dipilih melalui jalan reformasi pada akhirnya mendorong peran negara untuk memfasilitasi proses keterbukaan, ketersediaan ruang perwakilan, penegakan hukum yang efektif, serta mendorong terciptanya ruang publik yang terbuka tanpa diskriminasi.¹

Terlebih selama masa Orde Baru, pers mengalami masa kelamnya. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah media massa yang dicabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)-nya oleh pemerintahan Soeharto, seperti majalah Tempo dan tabloid DeTik. Melalui Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Per/Menpen/1984, ketentuan mengenai SIUPP diatur oleh pemerintah. Sebelum ketentuan SIUPP berlaku, sebelumnya telah diatur bahwa setiap media massa, seperti koran dan majalah, harus mengantongi Surat Izin Terbit (SIT).

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh

¹ Rahmat Ferdian and Andi Rosidi, "Kebebasan Berekspresi Di Era Digital Abstrak," *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 1, no. 1 (2018): 13–24.

negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur serta melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.² Hal ini ditegaskan dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*" Penafsiran dari pasal tersebut kemudian diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan bahwa "*Kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"

Di era digital, kebebasan berpendapat dan berekspresi semakin mendapatkan ruang yang luas, terutama melalui berbagai platform media sosial. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru, khususnya dalam mengatasi dampak negatif yang muncul akibat kebebasan digital yang tidak terkendali. Konten yang mengandung ujaran kebencian, penyebaran hoaks, hingga pelanggaran privasi pribadi sering kali menjadi permasalahan utama yang dihadapi masyarakat digital saat ini. Fenomena tersebut berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan ancaman bagi keamanan publik, serta dapat mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kebebasan berpendapat di ranah digital agar tetap menghormati hak asasi manusia (HAM) tanpa melanggar hukum yang berlaku.

Dari sudut pandang hukum, kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat tanpa campur tangan siapa

² Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital," *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3 (2020): 38–39.

pun. Di Indonesia, hak ini juga dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin setiap warga negara untuk bebas menyampaikan pendapat. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Ada batasan yang harus diterapkan demi menjaga ketertiban umum, keamanan, serta menghormati hak orang lain. Oleh sebab itu, mengkaji kebebasan berpendapat di era digital dari perspektif HAM menjadi sangat penting agar tercipta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat luas.

Hak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan, dan kehendak. Hak juga selalu berkorelasi dengan kewajiban sebagai bentuk keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab menjadi cerminan harmoni sosial yang ideal. Kesadaran akan tanggung jawab atas setiap perbuatan perlu terus ditanamkan karena hal tersebut akan berdampak pada sikap kehati-hatian dalam bertindak di tengah kehidupan bermasyarakat.

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang melekat pada setiap individu. Diakuinya Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu ciri negara demokrasi³ Penyebutan negara demokrasi dapat ditandai dengan diberikannya hak kebebasan kepada warga negara untuk menyampaikan aspirasi, pendapat baik melalui lisan maupun tulisan⁴ Secara singkat dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya rakyat memiliki kedaulatan, pemerintahan dilaksanakan oleh

³ Ellya Rosana, “Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 37–53.

⁴ Ardiansah Ardiansah, Dedi Nofarizal, Fransiskus Putra PR, et al., “POLITIK HUKUM PERUBAHAN MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE),” *TEACHING AND LEARNING JOURNAL OF MANDALIKA (TEACHER)* e-ISSN 2721-9666 4, no. 2 (2024): 146–63.

rakyat dan kekuasaan dilaksanakan oleh rakyat⁵ Jhon Locke, dalam karyanya *"The Second Treaties of Civil Government and Letter Concerning Toleration"*, mengemukakan bahwa semua individu dikaruniai hak yang melekat untuk hidup, kebebasan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara.⁶

Kebebasan berekspresi dan berpendapat dimaknai sebagai hak yang melekat pada setiap manusia, untuk memiliki. Kebebasan berekspresi digunakan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, baik antar individu atau kelompok.⁷ Konsep HAM dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat berkaitan dengan konsepsi negara hukum. Indonesia mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 28E ayat (3) *"setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."* Pasal 28F *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki mengelola, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia."*

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sudah ada sejak ia lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara melindungi setiap warganya keabsahannya sangat kuat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bahkan sebelum deklarasi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948 Indonesia telah membuat pernyataan hak-hak asasi manusia telah mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan negara yang tertuang dalam UUD 1945, deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya

⁵ Ali Mustofa Kamal, "Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2015): 45–61.

⁶ Hufron Paidjo and Erny Herlin Setyorini, "Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Berkaitan Dengan Makar," *Jurnal Akrab Juara* 4, no. 5 (2019).

⁷ Herlambang Perdana Wiratraman, *Kebebasan Berekspresi Di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, Dan Tantangannya* (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2016).

terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan pembukaan inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia, dalam pembukaan UUD 1945 alinea I dinyatakan bahwa “*kemerdekaan adalah hak segala bangsa*”, dalam pernyataan ini terkandung pengakuan secara yuridis hak-hak asasi manusia.⁸

Pada prinsipnya tujuan hak asasi manusia adalah untuk melindungi manusia sesama manusia agar tidak terjadi diskriminasi dari yang kuat kepada yang lemah, mengedepankan persamaan (egaliter) di hadapan hukum, maka negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaninya, hak dasar untuk menikmati pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, lingkungan yang layak, dalam kondisi seperti ini untuk melahirkan negara yang damai, sejahtera dan berkeadilan sebagai tujuan final bangsa Indonesia masih perlu perjuangan ekstra keras.⁹

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kebebasan berekspresi di ruang digital dari berbagai perspektif. Ferdian & Rosidi (2018) serta Nasution (2020) secara umum mengkaji transformasi kebebasan berekspresi ke ranah digital dan tantangan yang menyertainya,¹⁰ namun belum menyentuh analisis mendalam terhadap regulasi spesifik pasca-perubahan UU ITE. Sementara itu, Ardiansah dkk. (2024) memang mengkaji politik hukum perubahan UU ITE, tetapi fokusnya lebih pada aspek legal formal dan proses legislatif, bukan pada implikasinya terhadap praktik kebebasan berekspresi dalam konteks HAM.¹¹

⁸ Rizki Wahyuni and Yati Sharfina Desiandri, “Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3 (2024): 961–66.

⁹ Mara Ongku Hsb, “HAM Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Al-Wasath* 34 (2021).

¹⁰ Rahmat Ferdian Andi Rosidi, “KEBEASAN BEREKSPRESI DI ERA DIGITAL,” *Scripta : Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 1, no. 1 (2018): XIII–XXIV.

¹¹ Ardiansah Ardiansah, Dedi Nofarizal, Fransiskus Putra P.r, et al., “POLITIK HUKUM PERUBAHAN MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE),” *Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) e- ISSN 2721-9666* 4, no. 2 (2024): 146–63.

Irfan Pratama, dkk (2022) membahas terkait Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.¹² Perbedaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada analisis terhadap implementasi UU ITE pasca-perubahan kedua dalam konteks HAM, selain itu juga membahas pemeriksaan dampak percepatan digitalisasi pasca-pandemi terhadap kebebasan berekspresi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif kebebasan berpendapat dan berekspresi di era digital dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), khususnya dalam kaitannya dengan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasca-perubahan kedua serta dampaknya terhadap ruang kebebasan sipil di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana regulasi dan kebijakan negara mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak kebebasan berekspresi dengan upaya menjaga ketertiban umum, keamanan, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain dalam konteks masyarakat digital. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum dan HAM, khususnya mengenai kebebasan berekspresi di ruang siber, serta memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat dalam memahami batas-batas kebebasan berpendapat secara proporsional agar tercipta ruang digital yang aman, inklusif, dan tetap menghormati nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penerapan kebebasan berpendapat dan berekspresi di era digital dalam perspektif hak asasi manusia (HAM)?

¹² Muhammad Irfan Pratama et al., “Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>.

- 2) Mengapa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di media digital perlu diatur dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM)?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau *doktrinal* yang menitikberatkan pada kajian norma-norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang relevan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif berfokus pada bahan-bahan hukum tertulis, baik berupa undang-undang, dokumen resmi, maupun literatur yang relevan sebagai dasar untuk memahami konsep dan penerapan hukum dalam kehidupan sosial¹³. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam perspektif HAM, khususnya di era digital yang penuh dengan dinamika serta tantangan hukum baru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual bertujuan mengkaji teori-teori serta konsep HAM yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) yang mengkaji berbagai literatur, jurnal hukum, buku, serta peraturan perundang-undangan terkait kebebasan berpendapat di era digital. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, seperti konstitusi dan undang-undang nasional, serta instrumen HAM internasional, dan bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal-jurnal ilmiah dan karya tulis ahli dalam bidang hukum. Data yang

¹³ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

diperoleh kemudian dianalisis secara interpretatif dan sistematis untuk memahami hubungan antarnorma serta implikasi hukumnya.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Penerapan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Era Digital dalam Perspektif HAM

Dalam konteks HAM, kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak dasar yang harus dihormati dan dijamin oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Kebebasan ini meliputi hak individu untuk menyampaikan pendapat, ide, atau perasaan tanpa takut akan represi atau hukuman. Di era digital, media sosial dan platform daring lainnya menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat. Meskipun kebebasan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang demokratis, penerapannya sering kali berhadapan dengan tantangan. Konten yang disebarluaskan di dunia digital cenderung sulit dikontrol, sehingga sering kali muncul penyalahgunaan, seperti ujaran kebencian dan penyebaran *hoaks*, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan berpendapat di ruang digital harus memperhatikan hak-hak individu lain, seperti hak atas keamanan dan kehormatan pribadi. Kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya dalam Pasal 19, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Di Indonesia, hak ini juga dijamin dalam Undang - Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28, yang memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan pendapat mereka. Namun, dalam penerapannya di ruang digital, muncul tantangan signifikan akibat sifat konten digital yang dapat dengan mudah tersebar luas dan tanpa batas geografis. Hal ini dapat meningkatkan potensi

dampak negatif, seperti pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, atau bahkan penyebaran informasi yang meresahkan.

Karakteristik dunia digital yang bersifat global dan real-time membuat pengendalian terhadap penyebaran informasi menjadi lebih kompleks. Berbeda dengan ruang fisik, di mana opini dan ekspresi individu dapat diatur dalam konteks lokal atau nasional, ruang digital tidak mengenal batasan-batasan tersebut. Informasi atau opini yang diunggah di satu wilayah dapat diakses oleh pengguna di wilayah lain, yang mungkin memiliki standar atau norma hukum yang berbeda terkait kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, meskipun kebebasan berpendapat diakui sebagai hak asasi, pemanfaatannya di ruang digital perlu dilakukan dengan tanggung jawab yang tinggi untuk melindungi hak-hak individu lain, termasuk keamanan, kehormatan, dan ketertiban umum.

Untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan hak individu lain, pengaturan mengenai penyebaran konten digital di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, termasuk Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur batasan-batasan dalam berekspresi di dunia maya, dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak pribadi dari potensi dampak negatif, seperti pencemaran nama baik atau pelanggaran privasi. Oleh karena itu, meskipun kebebasan berekspresi di ruang digital diakui, pengguna media digital diharapkan dapat bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat mereka, memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak melanggar hak individu lain.

Maka dari itu, negara perlu memainkan peran aktif dalam melindungi kebebasan ini sambil memastikan bahwa penyalahgunaan kebebasan berpendapat tidak mengancam keamanan atau mengganggu hak orang lain. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan yang memberikan perlindungan bagi pengguna di dunia maya, serta menetapkan batasan yang jelas dan adil untuk

menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan ruang digital yang inklusif, di mana setiap individu dapat mengekspresikan pendapatnya tanpa rasa takut, namun tetap menghormati hak dan privasi orang lain, sehingga tercipta keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh.

2. Pembatasan terhadap Kebebasan Berekspresi di Media Digital: Alasan dan Pentingnya Pengaturan Berbasis HAM

Meski kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental, setiap negara berhak menerapkan batasan tertentu, khususnya untuk menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, dan melindungi hak-hak orang lain. Dalam konteks digital, pembatasan tersebut dapat diterapkan pada konten yang berpotensi menimbulkan konflik atau kerusakan sosial, seperti ujaran kebencian, terorisme, atau penyebaran informasi palsu. Pembatasan ini bertujuan agar kebebasan berekspresi di dunia digital tetap menghormati HAM tanpa mengorbankan keamanan dan stabilitas publik. Misalnya, Pasal 28J Ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi menghormati hak asasi orang lain.

Pengaturan yang berlandaskan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) bertujuan agar kebebasan berekspresi tetap terlindungi tanpa adanya pembatasan yang bersifat diskriminatif atau berlebihan. Dalam konteks ini, negara diharapkan menetapkan regulasi yang seimbang, memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak hanya melindungi ketertiban umum, tetapi juga menghargai hak individu. Hal ini mencakup penerapan undang-undang yang transparan, akuntabel, dan adil, yang

memungkinkan warga negara memahami batasan-batasan yang diberlakukan dan memastikan pelaksanaan pembatasan dilakukan secara tepat sasaran.¹⁴

Pada dasarnya, pembatasan kebebasan berekspresi memang dapat diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral publik, sesuai dengan standar HAM internasional.¹⁵ Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan berbagai peraturan lainnya telah mengatur batasan-batasan tersebut, namun tetap harus diperhatikan agar implementasinya tidak menjadi sarana untuk menyensor atau mengekang kebebasan berpendapat secara berlebihan. Undang-undang ini harus secara jelas menjelaskan batasan-batasan tersebut agar masyarakat dapat memahami kapan kebebasan berekspresi dianggap melanggar hak individu lain atau mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian, regulasi yang transparan memungkinkan terciptanya kondisi di mana kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap individu dapat berjalan beriringan.¹⁶

Selain itu, penerapan regulasi haruslah mengikuti prinsip akuntabilitas yang mengharuskan pemerintah memberikan penjelasan serta alasan yang memadai dalam setiap kasus pembatasan kebebasan berekspresi. Prinsip akuntabilitas ini penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau penerapan aturan yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu melindungi HAM. Prosedur yang jelas dan akses ke jalur hukum yang adil juga perlu disediakan bagi mereka yang merasa haknya dirugikan, sehingga terdapat transparansi dalam setiap proses yang melibatkan pembatasan kebebasan berekspresi. Dengan begitu,

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*.

¹⁵ Hendra Dm Hutagaol et al., “PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE, UNDANG-UNDANG HAM, DAN UNDANG-UNDANG KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM,” *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1434>.

¹⁶ Wiranata et al., “Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Dan Penerapannya Di Indonesia,” *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 2 (2023): 205–18, <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.21>.

masyarakat dapat merasa terlindungi dari potensi kesewenang-wenangan dalam pembatasan kebebasan berpendapat, dan pemerintah dapat tetap bertanggung jawab dalam memastikan regulasi yang diterapkan sesuai dengan standar HAM.

Standar HAM internasional juga menekankan pentingnya proporsionalitas dalam pembatasan kebebasan berekspresi, yaitu bahwa pembatasan hanya boleh dilakukan apabila benar-benar diperlukan dan proporsional terhadap tujuan yang ingin dicapai. Proporsionalitas ini mencakup penyesuaian tingkat pembatasan sesuai dengan tingkat ancaman atau dampak yang akan terjadi jika kebebasan berekspresi dibiarkan tanpa batasan. Dalam konteks era digital, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak sosial dari setiap pembatasan, terutama mengingat bahwa pembatasan yang tidak tepat atau terlalu ketat dapat menghambat inovasi, partisipasi masyarakat, dan akses informasi. Dengan regulasi yang berimbang, diharapkan kebebasan berekspresi di ruang digital dapat terus berkembang secara positif tanpa mengorbankan hak dan kepentingan orang lain.¹⁷

Panduan internasional seperti yang disampaikan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB menekankan bahwa setiap pembatasan harus benar-benar diperlukan dan proporsional untuk mencapai tujuan yang sah, seperti keamanan nasional atau ketertiban umum, tanpa mengurangi kebebasan secara berlebihan. Prinsip proporsionalitas ini berarti bahwa pembatasan tidak boleh melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dan harus mempertimbangkan dampak yang dihasilkan terhadap hak kebebasan berpendapat.

Dengan pendekatan yang seimbang ini, diharapkan kebebasan berekspresi di era digital dapat berjalan dengan lancar, mendukung interaksi sosial dan

¹⁷ Nyoman Gede Antaguna and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)," *KERTHA WICAKSANA* 17, no. 2 (2023): 138–46, <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146>.

politik yang konstruktif, sambil tetap memperhatikan keamanan publik serta hak-hak individu lainnya, seperti privasi dan perlindungan dari ujaran kebencian. Lebih mendalam, prinsip **proporsionalitas** dalam konteks UU ITE mengandaikan hubungan yang seimbang antara tiga unsur: beratnya sanksi, tingkat kesalahan, dan dampak yang ditimbulkan oleh ekspresi yang dibatasi. Namun, dalam praktik penegakan UU ITE, ketiga unsur ini seringkali tidak terpenuhi. Sebagai contoh, penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik terhadap kritik yang disampaikan secara privat atau dalam forum terbatas, jelas tidak memenuhi unsur proporsionalitas. Meskipun ekspresi tersebut mungkin mengandung unsur penghinaan, dampaknya terbatas dan tidak menyebar luas, sehingga seharusnya tidak disamakan dengan pencemaran nama baik yang disebarluaskan secara masif. Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan untuk kasus-kasus seperti ini merupakan bentuk pembatasan yang tidak proporsional, karena membebani kebebasan berekspresi secara berlebihan dibandingkan dengan tujuan perlindungan reputasi yang ingin dicapai.

Prinsip proporsionalitas menuntut agar pembatasan dilakukan dengan cara yang paling tidak membatasi (least restrictive alternative), yang dalam banyak kasus seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan perdata atau restorative justice, bukan langsung menggunakan instrument pidana. Sementara itu, prinsip **akuntabilitas** dalam UU ITE diuji pada dua level: level perumusan kebijakan dan level penegakan hukum.

Pada level perumusan, akuntabilitas terlihat dari kejelasan dan kepastian norma. Banyak pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 28 tentang penyebaran kebencian, masih menggunakan frasa yang multitafsir seperti "menghasut" dan "memicu konflik". Ketidakjelasan ini menciptakan ruang bagi penegak hukum untuk melakukan interpretasi yang subyektif dan diskriminatif. Pada level

penegakan, akuntabilitas diwujudkan melalui transparansi proses hukum dan ketersediaan mekanisme pengawasan. Dalam konteks ini, lemahnya akuntabilitas tercermin dari maraknya penggunaan Pasal 27 dan 28 UU ITE untuk kasus-kasus yang sebenarnya lebih tepat dikategorikan sebagai kritik sosial atau perbedaan pendapat politik. Ketidakhadiran mekanisme pengawasan yang independen terhadap proses penyidikan dan penuntutan dalam kasus-kasus UU ITE semakin memperlemah akuntabilitas. Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, diperlukan Pedoman Penerapan (guidelines) resmi dari Mahkamah Agung yang secara detail menjabarkan unsur-unsur setiap pasal delik dalam UU ITE, serta mewajibkan kejelasan pertimbangan hukum yang memuat analisis proporsionalitas dalam setiap putusan pengadilan terkait kebebasan berekspresi.

E. KESIMPULAN

Kebebasan berpendapat dan berekspresi di era digital merupakan hak asasi manusia yang fundamental yang perlu dihormati dan dilindungi oleh negara. Penerapan hak ini di Indonesia harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital, di mana media sosial dan platform daring lainnya menjadi alat utama untuk mengekspresikan pendapat. Namun, tantangan seperti penyebaran ujaran kebencian dan informasi palsu menunjukkan bahwa pengaturan yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak individu lainnya. Pembatasan yang berbasis pada prinsip HAM menjadi penting untuk menghindari penyalahgunaan hak ini yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

JURNAL

Antaguna, Nyoman Gede, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)." *KERTHA WICAKSANA* 17, no. 2 (2023): 138–46. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146>.

Ardiansah, Ardiansah, Dedi Nofarizal, Fransiskus Putra P.r, Hendra Dm Hutagaol, and Try Krisna Monarchi. "POLITIK HUKUM PERUBAHAN MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)." *Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) e-ISSN 2721-9666* 4, no. 2 (2024): 146–63.

Ardiansah, Ardiansah, Dedi Nofarizal, Fransiskus Putra PR, Hendra Dm Hutagaol, and Try Krisna Monarchi. "POLITIK HUKUM PERUBAHAN MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)." *TEACHING AND LEARNING JOURNAL OF MANDALIKA (TEACHER) e-ISSN 2721-9666* 4, no. 2 (2024): 146–63.

Ferdian, Rahmat, and Andi Rosidi. "Kebebasan Berekspresi Di Era Digital Abstrak." *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 1, no. 1 (2018): 13–24.

Hsb, Mara Ongku. "HAM Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Al-Wasath* 34 (2021).

Hutagaol, Hendra Dm, Fahmi, and Irawan Harahap. "PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE, UNDANG-UNDANG HAM, DAN UNDANG-UNDANG KEBEbasan MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1434>.

Kamal, Ali Mustofa. "Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2015): 45–61.

Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital." *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3 (2020): 38–39.

Paidjo, Hufron, and Erny Herlin Setyorini. "Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Berkaitan Dengan Makar." *Jurnal Akrab Juara* 4, no. 5 (2019).

Ayu Nurhaliza Tasimia, Asep Suherman: Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Era Dikital : Perspektif HAM

Pratama, Muhammad Irfan, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid. "Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>.

Rosana, Ellya. "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 37–53.

Rosidi, Rahmat Ferdian Andi. "KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA DIGITAL." *Scripta : Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 1, no. 1 (2018): XIII–XXIV.

Wahyuni, Rizki, and Yati Sharfina Desiandri. "Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3 (2024): 961–66.

Wiranata, Moh.Khamim, and Imam Asmarudin. "Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Dan Penerapannya Di Indonesia." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 2 (2023): 205–18. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.21>.

Wiratraman, Herlambang Perdana. *Kebebasan Berekspresi Di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, Dan Tantangannya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2016.